

Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi “Marriage Is Scary”: Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital

Farhan Lutfi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
234110302083@mhs.uinsaizu.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/j585j338>

Copyright ©2025 Author

Received: 20-06-2025

Revised: 30-06-2025

Accepted: 30-06-2025

Published: 22-07-2025

Abstract: *The growing Marriage is Scary phenomenon among Generation Z reflects a paradigm shift in perceptions of marriage—from a symbol of maturity to a source of emotional anxiety, uncertainty about the future, and economic burden. This study analyzes the marriage readiness of Gen Z from the perspective of Islamic law by examining Articles 15–17 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam, KHI) as a normative foundation. Employing a qualitative juridical-normative method with a critical-narrative analysis approach, the study draws on legal texts, academic literature, and secondary sources such as media articles, survey reports, and digital content that illustrate Gen Z's socio-cultural dynamics. The findings reveal a gap between the normative expectations of marriage readiness in the KHI and the actual sociocultural realities faced by Gen Z, particularly in terms of psychosocial readiness and power relations within marriage. The novelty of this study lies in its integration of Islamic family law with the contemporary phenomenon of digital culture—an intersection that remains underexplored in academic discourse. However, the study is limited by the absence of primary field data such as interviews or direct observation, which constrains a deeper understanding of Gen Z's personal experiences. Nevertheless, this research contributes to the discourse on reforming Islamic family law to be more responsive and adaptive to the evolving values of the younger generation.*

Keywords: *Marriage is Scary, Gen Z, Compilation of Islamic Law*

Abstrak: Fenomena *Marriage is Scary* yang berkembang di kalangan Generasi Z mencerminkan pergeseran paradigma terhadap institusi pernikahan—dari simbol kedewasaan menjadi sumber kecemasan emosional, ketidakpastian masa depan, dan beban ekonomi. Penelitian ini menganalisis kesiapan menikah Generasi Z dalam perspektif hukum Islam dengan mengkaji ketentuan Pasal 15–17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif kualitatif dengan analisis naratif-kritis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, literatur akademik, serta sumber

sekunder seperti artikel media, laporan survei, dan konten digital yang merefleksikan dinamika sosial Generasi Z. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kesiapan menikah dalam KHI dan realitas sosial-budaya yang dihadapi Generasi Z, khususnya dalam aspek psikososial dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi kajian hukum keluarga Islam dengan fenomena budaya digital kontemporer, yang masih jarang menjadi fokus dalam wacana akademik. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak digunakannya data lapangan primer seperti wawancara atau observasi langsung, yang membatasi kedalaman eksplorasi terhadap pengalaman pribadi Generasi Z. Meskipun demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong pembaruan hukum keluarga Islam agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan nilai-nilai generasi muda masa kini.

Kata Kunci: Marriage is Scary, Gen Z, Kompilasi Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Fenomena *Marriage is Scary* yang viral di TikTok sejak 2022 menjadi refleksi ketakutan kolektif Gen Z terhadap institusi pernikahan. Jika pernikahan dahulu dianggap sebagai fase kedewasaan dan bentuk stabilitas sosial, kini narasi tersebut bertransformasi menjadi sumber kecemasan, baik secara emosional, psikologis, maupun ekonomi. Berbagai studi kontemporer menunjukkan meningkatnya sikap ambivalen dan penundaan usia nikah oleh generasi muda, termasuk di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Studi Nurjanah dkk (2022) menemukan bahwa trauma masa lalu, tekanan ekonomi, dan ekspektasi relasi yang terbentuk melalui media sosial menjadi penyebab utama penolakan komitmen jangka panjang oleh Gen Z.¹ Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan menikah dalam kerangka hukum keluarga Islam yang ada.

Dalam konteks normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur kesiapan menikah dalam Pasal 15 hingga 17, yang menekankan pentingnya kedewasaan fisik dan mental, serta kemampuan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Namun, sejumlah kajian menyatakan bahwa norma-norma ini masih bersifat abstrak dan tidak operasional dalam menghadapi dinamika

¹ Nurjanah and dkk., "Persepsi Gen Z Terhadap Pernikahan: Studi Kasus Mahasiswa Di Kota Bandung," *Indonesian Journal of Islamic Counseling* 4, no. 1 (2022): 45-56, <https://journal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijic/article/view/3452>.

psikososial generasi muda. Studi literatur oleh Rizki dan Handayani (2023) mengkritik minimnya integrasi antara aspek psikologis dan ketentuan hukum Islam tentang pernikahan dalam praktik hukum positif di Indonesia.² Sementara itu, riset Al-Sharif (2021) dalam *Journal of Islamic Family Law* menyoroiti bagaimana negara-negara Muslim lain mulai menyesuaikan regulasi nikah dengan tantangan generasi muda urban melalui pendekatan berbasis konseling pranikah yang lebih komprehensif.³ Hal ini menunjukkan bahwa KHI perlu dikaji ulang untuk menjawab keresahan dan kebutuhan kontemporer.

Dari tinjauan sistematis terhadap beberapa literatur akademik (*Systematic Literature Review/SLR*), terlihat bahwa sebagian besar penelitian hanya menyoroiti problematika usia nikah dan pernikahan anak, sementara isu baru seperti ketakutan menikah dalam konteks digital *culture* belum banyak disentuh. Misalnya, studi oleh Wijayanti (2022) dalam *Yuridika* lebih menekankan aspek yuridis usia minimum nikah tanpa mempertimbangkan dimensi ketakutan eksistensial yang dihadapi generasi muda.⁴ Di sisi lain, artikel oleh Rosyidi dan Abdurrahman (2020) yang dimuat dalam *Jurnal Hukum Islam* menekankan pada urgensi rekonstruksi norma kesiapan menikah berdasarkan konteks sosial-budaya lokal.⁵ Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap kekosongan tersebut dengan pendekatan kritis-naratif terhadap narasi *Marriage is Scary*, untuk memahami apakah ketentuan normatif dalam KHI masih relevan bagi Gen Z atau justru berjarak secara sosiologis.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa narasi digital yang berkembang di media sosial mampu membentuk opini publik secara masif dan cepat, sehingga mempengaruhi persepsi hukum di tingkat masyarakat. Melalui algoritma dan viralitas, narasi seperti *Marriage is Scary* tidak hanya menjadi diskursus sosial, tetapi juga membentuk tekanan kultural yang mempengaruhi cara

² F Rizki and T Handayani, "Revitalisasi Nilai Psikologi Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2023, 1–15, <https://jurnalhukumdanperadilan.net/article/view/4021>.

³ M Al-Sharif, "Rethinking Marriage Law for Muslim Youth: Comparative Analysis," *Journal of Islamic Family Law* 29, no. 2 (2021): 78–95, <https://journals.scholarlyhub.org/jifl/article/view/2938>.

⁴ R Wijayanti, "Batas Usia Pernikahan Dan Problematika Generasi Milenial," *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 89–104, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/30920>.

⁵ I Rosyidi and M Abdurrahman, "Rekonstruksi Konsep Kesiapan Menikah Dalam Hukum Islam Kontekstual," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 211–28, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/JHI/article/view/2995>.

generasi muda memaknai hukum pernikahan. Hukum tidak lagi dipahami secara tekstual, melainkan melalui kacamata pengalaman digital yang dibentuk oleh komunitas daring dan budaya visual yang tersebar luas. Fenomena ini sejalan dengan temuan Miller dan Woodrow dkk. yang menekankan peran signifikan media digital dalam membentuk konstruksi makna sosial generasi muda.^{6 7}

Namun, perlu disadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada ketergantungan terhadap data sekunder berupa dokumentasi pustaka dan konten digital. Absennya wawancara langsung dengan subjek Gen Z membatasi ruang generalisasi terhadap pengalaman individual. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak sepenuhnya melemahkan hasil penelitian, sebab kajian ini berupaya memaksimalkan data yang tersedia melalui pendekatan analisis yang mendalam dan terfokus pada literatur yang representatif.

Sebagai bentuk kompensasi atas keterbatasan tersebut, penelitian ini menerapkan triangulasi teori dengan mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam, psikologi perkembangan, dan sosiologi budaya digital guna memperkuat validitas hasil kajian. Triangulasi teori menjadi penting dalam memperluas sudut pandang analisis, sebagaimana dijelaskan oleh Denzin bahwa validitas dalam penelitian kualitatif dapat dicapai melalui pepadanan berbagai teori yang relevan.⁸ Selain itu, penelitian ini juga melakukan telaah wacana terhadap narasi yang berkembang dalam konten digital yang mewakili suara kolektif Gen Z, mengingat wacana publik di media digital memiliki peran penting dalam membentuk konstruksi sosial masyarakat.⁹ Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik kritis dan SLR sebagai basis analisis, studi ini tetap relevan untuk memperluas

⁶ Vincent Miller, "Rethinking Digital Intimacy: Social Media, Affect and Relational Fear," *New Media & Society* 23, no. 6 (2021): 1220–39, <https://doi.org/10.1177/1461444820912013>.

⁷ Hannah Woodrow, Tasha McKenzie, and Sun-Hee Park, "Young Adults' Perceptions of Marriage in the Age of Digital Media," *Journal of Youth Studies* 25, no. 3 (2022): 389–404, <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1901526>.

⁸ Norman K Denzin, "The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods," *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 2017, 1–368, <https://doi.org/10.4324/9781315134543/RESEARCH-ACT-NORMAN-DENZIN/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>.

⁹ Teun A van Dijk, "Discourse and Context: A Sociocognitive Approach," *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*, 2008, 1–267, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511481499>.

cakrawala hukum keluarga Islam agar lebih reflektif terhadap realitas kultural dan psikologis generasi muda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian normatif hukum Islam dan fenomena narasi digital populer seperti *Marriage is Scary*, yang hingga persona; belum banyak disentuh dalam literatur hukum Islam maupun kajian sosiologi hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini turut menawarkan perspektif kontekstual dalam memahami Pasal 15–17 KHI yang tidak hanya ditinjau dari sudut legal-formal, tetapi juga dari dimensi afektif dan sosial yang lebih dekat dengan kehidupan Gen Z. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam mendorong diskursus hukum keluarga Islam yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis realitas generasi masa kini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan corak kritis-naratif, yang bertujuan menelaah ketentuan hukum mengenai kesiapan menikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 15 hingga 17, serta mengkaji relevansinya dengan fenomena sosial *Marriage is Scary* di kalangan Gen Z. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri atas bahan hukum primer berupa KHI, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen sosial-budaya populer seperti laporan survei nasional, artikel media daring, dan konten digital yang representatif.

Untuk memperkuat validitas teori dan peta riset sebelumnya, penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), dengan menelusuri literatur dalam rentang 2018–2024 dari database seperti Google Scholar, DOAJ, dan Scopus, menggunakan kata kunci Gen Z marriage, marriage anxiety, Kapasitas pranikah, dan Kompilasi Hukum Islam. Literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap isu yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif serta pendekatan hermeneutik kritis untuk menggali makna di balik ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjembatani kajian teks normatif dengan dinamika perubahan nilai dalam

masyarakat modern, serta memberikan ruang reflektif terhadap respons hukum Islam atas tantangan kultural dan psikologis yang dihadapi generasi muda dalam membentuk kesiapan berumah tangga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Yuridis Kesiapan Menikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari segi usia, tetapi juga keterpenuhan syarat-syarat lahir dan batin yang mencerminkan kematangan dalam memikul tanggung jawab rumah tangga. Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa "untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang calon suami harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri 16 tahun".¹⁰ Ketentuan ini menekankan batas usia minimal sebagai indikator biologis kesiapan, namun belum menyentuh kesiapan psikologis, emosional, dan sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Dalam praktiknya, usia bukan satu-satunya ukuran kematangan pernikahan, sebagaimana diakui dalam pendekatan hukum progresif yang menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).¹¹

Namun demikian, ketentuan tersebut belum memuat indikator yang jelas tentang kesiapan menikah secara holistik. Tidak ada pasal dalam KHI yang menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan "kesiapan mental, spiritual, dan sosial" calon mempelai. Namun, secara implisit, Pasal 1 angka 8 KHI menyebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat membina kehidupan rohani dan jasmani antara suami istri, yang mengindikasikan pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam pernikahan.

Pemaknaan ini menegaskan bahwa kesiapan menikah tidak hanya diukur dari usia dan kemampuan biologis, tetapi juga dari kesiapan psikologis dan spiritual dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sehat. Selain itu, Pedoman Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI secara eksplisit memasukkan kesiapan psikologis, emosional, dan sosial sebagai bagian integral dari kesiapan menikah, sehingga memperkuat argumen bahwa pernikahan

¹⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi* (Yogyakarta: Genta, 2011).

tidak cukup hanya memenuhi syarat hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental dan kematangan emosional pasangan.¹²

Selain Pasal 15, Pasal 16 dan 17 KHI memberikan batasan mengenai rukun dan syarat sah pernikahan, termasuk adanya wali, saksi, dan ijab kabul yang sah menurut hukum Islam. Meskipun pasal-pasal ini terlihat teknis dan formalistik, namun secara implisit mengandung prinsip tanggung jawab dan kematangan moral. Tanggung jawab ini bersumber dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan keluarga sebagai sarana menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*).¹³ Oleh karena itu, KHI sebagai produk hukum nasional yang mengadopsi syariat Islam tidak bisa dimaknai sebatas legal-formal, tetapi harus dilihat sebagai instrumen pembentuk struktur sosial yang harmonis dan berkeadaban.

Kegagalan pernikahan akibat kurangnya kesiapan moral telah banyak terjadi dalam kehidupan sosial Indonesia. Salah satu kasus yang dapat menjadi contoh konkret adalah perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020 dengan Nomor Perkara 0326/Pdt.G/2020/PA.Yk, di mana pasangan muda yang menikah pada usia 20 tahun memutuskan untuk bercerai dalam waktu kurang dari satu tahun pernikahan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa ketidaksiapan mental dan ketidakmampuan suami dalam memikul tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga.¹⁴ Kasus ini menunjukkan bahwa terpenuhinya syarat administratif pernikahan seperti usia minimal tidak menjamin kesiapan moral dan emosional pasangan, sehingga mendukung pentingnya penguatan regulasi yang tidak hanya mengatur batas usia, tetapi juga menekankan aspek kesiapan moral dan psikologis dalam pernikahan.

Prinsip integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam regulasi pernikahan secara eksplisit dapat ditemukan dalam sistem hukum keluarga di Malaysia. Melalui *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* yang kemudian diperbarui dengan

¹² Jakarta; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Kementerian Agama RI, Pedoman Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin" (2020).

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

¹⁴ "Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2020/PA.Yk, Pengadilan Agama Yogyakarta." (2020).

beberapa amendemen, Malaysia tidak hanya mengatur batas usia minimal dan syarat formal pernikahan, tetapi juga memasukkan ketentuan wajib mengikuti kursus pranikah sebagai bagian dari pembentukan kesiapan psikologis dan spiritual calon mempelai.¹⁵ Kursus ini dirancang untuk menanamkan pemahaman tentang tanggung jawab moral, pengelolaan konflik, serta kesiapan emosional dan ekonomi dalam membangun rumah tangga.

Regulasi ini mencerminkan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* secara lebih holistik karena tidak sekadar mempersoalkan sah atau tidaknya akad, tetapi juga mempersiapkan kualitas kehidupan pernikahan yang berkelanjutan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai *maqāṣid* dalam hukum pernikahan tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi justru penting untuk diadopsi dalam konteks hukum keluarga di Indonesia agar mampu menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks.

Namun demikian, ketentuan tersebut belum memuat indikator yang jelas tentang kesiapan menikah secara holistik. Tidak ada pasal dalam KHI yang menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan "kesiapan mental, spiritual, dan sosial" calon mempelai. Kekosongan indikator ini berimplikasi pada lemahnya kontrol hukum dalam mencegah pernikahan yang tidak sehat, baik secara emosional maupun sosial. Dalam praktiknya, kekosongan ini dapat membuka peluang bagi pernikahan yang tidak didasari oleh kesiapan psikologis, sehingga berpotensi menimbulkan masalah serius seperti perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakadilan dalam relasi suami-istri. Implikasi hukum dari situasi ini adalah kurangnya instrumen yuridis yang mampu mencegah pasangan menikah sebelum benar-benar memiliki kesiapan moral dan emosional yang memadai.

Dalam konteks ini, konstruksi hukum Islam yang ideal perlu diperluas dari legal positivism menuju pendekatan multidisipliner, sebagaimana diusulkan oleh Abdullahi An-Na'im yang menekankan pentingnya reinterpretasi syariat dalam

¹⁵ "Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984," n.d., https://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/iflta1984362/.

masyarakat modern.¹⁶ Kekosongan ini menjadi ruang penting untuk merevisi atau memperkaya norma hukum Islam agar lebih responsif terhadap kompleksitas zaman, termasuk krisis kesiapan menikah di kalangan Gen Z. Penyesuaian regulasi berbasis maqāṣid al-sharī'ah diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum yang lebih utuh bagi generasi muda.

Lebih jauh, pengaturan kesiapan menikah yang ada dalam KHI dapat dinilai belum mengantisipasi dinamika zaman dan tantangan sosiologis yang dihadapi generasi muda. Beberapa negara Islam modern seperti Malaysia dan Mesir telah memperluas definisi kesiapan menikah dengan menyertakan program pranikah berbasis psikososial dan konseling keluarga sebagai syarat administratif.¹⁷

Malaysia, misalnya, mewajibkan pelaksanaan *Kursus Pra-Perkahwinan Islam* yang secara resmi diatur dalam *Garis Panduan Kursus Pra-Perkahwinan Islam* oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).¹⁸ Program ini menekankan kesiapan psikologis, tanggung jawab keluarga, dan manajemen konflik rumah tangga sebagai materi inti yang wajib diikuti oleh calon pengantin. Sementara di Mesir, pemerintah melalui *Dar al-Ifta'* menginisiasi program *Fatwa-Based Premarital Screening* yang bertujuan memberikan bimbingan psikologis dan edukasi kesehatan reproduksi sebelum pasangan menikah.¹⁹

Sementara di Indonesia, meskipun program Bimbingan Perkawinan (Binwin) telah diterapkan oleh Kementerian Agama, namun belum terintegrasi langsung ke dalam regulasi KHI, sehingga fungsinya masih bersifat pelengkap, bukan normatif. Sementara di Indonesia, meskipun program Bimbingan Perkawinan (Binwin) telah diterapkan oleh Kementerian Agama, namun belum terintegrasi langsung ke dalam regulasi KHI, sehingga fungsinya masih bersifat pelengkap, bukan normatif.

¹⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), <https://press.syr.edu/supressbooks/249/toward-an-islamic-reformation/>.

¹⁷ Noraini Musa, "Premarital Counseling in Malaysian Muslim Family Law: Challenges and Progress," *Journal of Muslim Minority Affairs* 39, no. 2 (2019): 231-48, <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1639171>.

¹⁸ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, "Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Praperkahwinan Islam Berdasarkan Modul Bersepadu Kursus Praperkahwinan Islam (MBKPI) 2016," 2016, https://www.islam.gov.my/images/garis-panduan/Garis_Panduan_Pelaksanaan_Kursus_Praperkahwinan_Islam_Berdasarkan_MBKPI_2016.pdf.

¹⁹ "Egypt's Dar Al-Ifta |," n.d., <https://www.dar-alifta.org/en>.

Dengan demikian, konstruksi yuridis kesiapan menikah dalam KHI masih bersifat minimalis dan kurang menjawab kebutuhan perkembangan zaman. Padahal, jika dimaknai secara substantif, KHI berpotensi menjadi regulasi yang adaptif, fleksibel, dan humanistik jika ditafsirkan melalui pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, evaluasi ulang terhadap ketentuan Pasal 15–17 menjadi krusial, tidak hanya untuk menyempurnakan hukum keluarga Islam, tetapi juga untuk membangun generasi muda yang siap menikah secara holistik: mental, spiritual, dan sosial.

2. Fenomena “Marriage is Scary” sebagai Representasi Krisis Kesiapan Nikah Gen Z

Fenomena *Marriage is Scary* yang sempat viral di TikTok pada tahun 2022 tidak dapat dipandang sebagai tren sesaat, melainkan sebagai representasi lebih dalam dari krisis kesiapan menikah yang dialami oleh Gen Z. Istilah ini menjadi ekspresi kolektif atas kecemasan, keraguan, bahkan ketakutan terhadap institusi pernikahan. Ketakutan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi muncul sebagai refleksi dari kompleksitas kehidupan modern: mulai dari ketidakpastian ekonomi, krisis mental, hingga pengalaman keluarga disfungsi. Dalam studi sosial-budaya, narasi digital seperti ini menunjukkan bagaimana media sosial mengubah cara generasi muda membentuk opini dan sikap terhadap nilai-nilai tradisional seperti pernikahan.²⁰

Fenomena ini sejalan dengan konsep *public affect* yang dijelaskan oleh Lauren Berlant, di mana emosi dan kecemasan publik terbentuk dan menyebar melalui media massa dan media sosial, hingga membentuk persepsi bersama yang mempengaruhi sikap sosial generasi tertentu.²¹ Selain itu, framing narasi digital tentang ketakutan menikah dalam media sosial juga dapat dianalisis menggunakan teori digital *narrative framing* yang mengungkapkan bagaimana platform digital membentuk cara individu memahami dan memaknai isu sosial secara kolektif.²² Hal

²⁰ Miller, “Rethinking Digital Intimacy: Social Media, Affect and Relational Fear.”

²¹ Lauren Berlant, “Cruel Optimism,” *Cruel Optimism*, 2013, <https://doi.org/10.1215/9780822394716>.

²² Dietram A Scheufele, “Framing as a Theory of Media Effects,” *Journal of Communication* 49, no. 1 (1999): 103–22, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>.

ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai kesiapan internal dan eksternal Gen Z dalam membentuk rumah tangga yang sehat.

Secara psikososial, banyak individu dalam Gen Z mengalami apa yang disebut sebagai *relational anxiety*, yaitu ketakutan membangun hubungan jangka panjang akibat trauma, tekanan karier, atau ekspektasi sosial yang tidak realistis.²³ Studi dari Singapore Management University menemukan bahwa ketidakpastian pekerjaan dan perasaan tidak cukup “stabil” menjadi alasan utama bagi kelompok muda untuk menunda atau menghindari pernikahan.²⁴ Dalam konteks ini, *marriage is scary* bukanlah bentuk penolakan terhadap pernikahan sebagai institusi, melainkan manifestasi dari kegagalan sistem sosial dalam memberikan rasa aman dan jaminan keberlanjutan hidup. Akibatnya, narasi kesiapan menikah menjadi tidak hanya soal umur atau kematangan mental, tetapi juga tentang akses terhadap peluang hidup yang lebih luas dan adil.

Kehadiran media sosial memperkuat budaya *fear-sharing* dalam ranah publik. Gen Z cenderung menggunakan platform digital sebagai medium untuk mengaktualisasikan perasaan dan ketidaknyamanan, termasuk terkait pernikahan. Sebuah studi oleh *Journal of Youth Studies* mencatat bahwa banyak unggahan Gen Z di media sosial mencerminkan pengalaman traumatis seperti konflik keluarga, perceraian orang tua, dan kecemasan terhadap hilangnya otonomi pribadi.²⁵ Fenomena ini berdampak pada konstruksi makna pernikahan yang bergeser dari “komitmen suci” menjadi “beban emosional” yang ditakuti. Perubahan ini perlu dilihat sebagai peringatan bagi pengambil kebijakan dan pendidik agama untuk mereformasi cara mendekati isu pernikahan pada generasi muda, bukan sekadar menekankan norma formalistik.

Lebih jauh, kecenderungan Gen Z menunda pernikahan bukan semata karena tidak siap secara emosional, tetapi juga karena tidak percaya pada sistem. *The*

²³ Jeffrey J Arnett, *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties* (New York: Oxford University Press, 2020), <https://global.oup.com/academic/product/emerging-adulthood-9780190090534>.

²⁴ Singapore Management University, “Youth and Marriage: Findings from SMU Social Lab Survey” (Singapore: SMU Social Lab, 2023), <https://socsc.smu.edu.sg/news/2023/04/10/youth-and-marriage-smu-social-lab>.

²⁵ Woodrow, McKenzie, and Park, “Young Adults’ Perceptions of Marriage in the Age of Digital Media.”

International Journal of Sociology of the Family mencatat adanya Pergeseran nilai di kalangan Gen Z menunjukkan bahwa pernikahan kini lebih dilihat sebagai pilihan personal daripada kebutuhan sosial yang tak terelakkan.²⁶ Generasi ini menginginkan pernikahan yang setara, bebas kekerasan, dan berlandaskan komunikasi sehat sesuatu yang belum sepenuhnya dijamin oleh hukum keluarga yang ada. Maka, fenomena *Marriage is Scary* perlu dibaca sebagai tantangan kontemporer yang menguji elastisitas sistem hukum Islam dalam merespons nilai dan harapan baru.

Dalam kerangka hukum Islam, kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari aspek biologis dan finansial, tetapi juga spiritual dan sosial. Namun, realitas Gen Z menunjukkan bahwa parameter kesiapan itu tidak lagi bersifat linier. Maka penting untuk memikirkan ulang bagaimana pendekatan normatif Islam seperti yang tercantum dalam KHI dapat dikontekstualisasi dengan kebutuhan aktual generasi ini. Pendekatan yang hanya menekankan pada usia dan kecukupan materi tanpa menyentuh aspek psikososial justru rentan menimbulkan pernikahan yang disfungsional. Fenomena ini mendorong pentingnya reformulasi pendidikan pranikah yang lebih menyentuh realitas Gen Z, serta memperluas tafsir hukum agar lebih responsif terhadap narasi yang berkembang dalam ruang digital.

3. Ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein*: Upaya Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam

Ketimpangan antara *Das Sollen* (apa yang seharusnya menurut norma hukum) dan *Das Sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan) menjadi perhatian utama dalam studi hukum kontemporer, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan indikator kesiapan nikah dalam Pasal 15–17 yang mencakup aspek usia, mental spiritual, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktik sosial, banyak Gen Z yang tidak menunjukkan kesiapan sebagaimana dirumuskan norma tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian pada usia 20–24 tahun terus meningkat dan mencapai 44.409

²⁶ Kavitha Philip and Tanaya Banerjee, "Shifting Marriage Narratives in Postmodern Societies," *The International Journal of Sociology of the Family* 47, no. 1 (2021): 33–55, <https://www.jstor.org/stable/10.2307/48641230>.

kasus pada tahun 2021, menjadikannya kelompok usia dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia.²⁷ Selain itu, Mahkamah Agung melaporkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat sekitar 65.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama di seluruh Indonesia, di mana mayoritas diajukan oleh pasangan yang belum siap secara mental dan sosial.²⁸

Data ini menunjukkan adanya jarak yang cukup signifikan antara formulasi hukum yang normatif dan dinamika sosiokultural yang terus berkembang.²⁹ Dalam kerangka hukum progresif, kesenjangan ini harus ditanggapi bukan dengan mempertahankan rigiditas norma, tetapi dengan membuka ruang tafsir kontekstual.

Kajian hukum Islam yang responsif terhadap realitas memerlukan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai prinsip utama dalam merumuskan kebijakan keluarga. Nilai-nilai perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) harus menjadi titik tolak pembacaan ulang terhadap norma pernikahan dalam konteks generasi muda.³⁰ Dalam hal ini, hukum tidak semata berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang adaptif. Pemaknaan ulang terhadap kesiapan nikah tidak harus mengurangi nilai-nilai syariah, melainkan menjadikannya relevan dan solutif dalam menjawab keresahan Gen Z terhadap institusi pernikahan.³¹

Penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pembaruan regulasi keluarga perlu diwujudkan melalui langkah konkret, seperti pelaksanaan screening psikologis sebelum pernikahan, pemetaan risiko keluarga, dan penguatan konseling pranikah

²⁷ "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia," n.d., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>.

²⁸ Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor and Cempaka Putih Timur Kec Cempaka Putih, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," n.d., <https://shorturl.at/nEMN4>.

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo3684477.html>.

³⁰ Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law," *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999): 193–208, <https://www.jstor.org/stable/20837094>.

³¹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993), https://books.google.com/books/about/Islam_and_Secularism.html?id=wToQAQAIAAJ.

berbasis psikososial.³² Program-program tersebut seyogianya bukan hanya berupa imbauan, melainkan diintegrasikan sebagai syarat administratif yang memiliki kekuatan hukum.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Agama dapat memperkuat kurikulum Binwin, sedangkan Mahkamah Agung perlu mengimplementasikan *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* agar hakim secara sistematis mempertimbangkan kesiapan psikologis pemohon.³³ Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dapat dilibatkan secara aktif melalui model layanan PUSPAGA untuk memberikan asesmen kesiapan mental dan pendampingan keluarga calon pengantin.³⁴ Sinergi lintas lembaga ini memastikan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sehat secara mental dan sosial.

Upaya kontekstualisasi juga dapat dilihat dalam gerakan reformist Islam, yang menekankan pada pentingnya ijtihad dalam menghadapi tantangan zaman. Asghar Ali Engineer, misalnya, menekankan bahwa hukum Islam seharusnya tidak dipisahkan dari kondisi sosial yang melingkupinya, agar tidak kehilangan makna dan daya gunanya.³⁵ Oleh sebab itu, jika generasi muda menghadapi tantangan ekonomi, psikologis, dan budaya dalam membangun rumah tangga, maka formulasi kesiapan nikah juga harus mencerminkan kepekaan terhadap kondisi tersebut. Tidak cukup hanya menekankan usia dan kematangan spiritual; harus ada ukuran kesiapan sosial, emosional, dan finansial yang dapat diinternalisasi oleh pasangan muda.

³² Eva Nazwatunniswah, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Mundu," 2023, 1–23.

³³ "Perma No. 5 Tahun 2019," n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.

³⁴ A G Makalalag, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Kotamobagu," *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 2 (2023): 123–39, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2739%0Ahttps://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2739/1533>.

³⁵ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers, 2004), <https://archive.org/details/rightsofwomenini00engi>.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan kontekstual terhadap KHI juga selaras dengan semangat pembaruan hukum Islam yang diadopsi oleh para akademisi dan pembuat kebijakan. Ali Nurdin menyatakan bahwa stagnasi tafsir hukum keluarga akan mengakibatkan krisis legitimasi di kalangan generasi muda yang memiliki cara berpikir kritis dan otonom.³⁶ Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi norma hukum dengan memperhatikan aspirasi Gen Z yang saat ini menjadi mayoritas demografis tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah. Pendekatan ini juga diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum Islam sebagai sistem hukum yang solutif, kontekstual, dan progresif.

Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam kesiapan menikah bukan sekadar problem metodologis, tetapi juga epistemologis. Banyak pendekatan hukum yang masih menempatkan teks sebagai sesuatu yang sakral tanpa memberi ruang terhadap makna yang lahir dari konteks. Untuk menjembatani kesenjangan ini, dibutuhkan metode interpretasi hukum Islam yang hermeneutik, dialogis, dan berbasis realitas.³⁷ Dalam kerangka inilah, hukum keluarga Islam tidak cukup hanya bersifat deskriptif-normatif, tetapi juga harus prediktif dan transformatif mampu merespons perubahan nilai dan dinamika generasi baru dengan cara yang bijak, reflektif, dan adil.

D. KESIMPULAN

Fenomena *Marriage is Scary* yang marak di kalangan Gen Z mencerminkan pergeseran paradigma terhadap institusi pernikahan. Generasi ini memandang pernikahan bukan lagi sebagai fase kedewasaan yang pasti, melainkan sebagai pilihan hidup yang penuh beban emosional, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 15–17 telah merumuskan indikator kesiapan menikah, namun temuan studi ini menunjukkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas psikososial yang dihadapi generasi muda masa kini.

³⁶ Ali Nurdin, "Reaktualisasi Hukum Keluarga Islam Di Era Generasi Milenial," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 31, no. 1 (2021): 115–36, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.7076>.

³⁷ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*.

Analisis kritis terhadap kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* mengungkap bahwa norma kesiapan menikah dalam KHI masih bersifat tekstual-formalistik, dan belum mengakomodasi aspek-aspek dinamis seperti trauma relasional, ketimpangan relasi kuasa, serta idealisme akan otonomi individu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang lebih reflektif, seperti *maqāṣid al-sharī'ah* dan hermeneutika kritis, agar norma hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas digital dan kultural generasi Z. Artikel ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas diskursus hukum keluarga Islam dengan pendekatan budaya digital, serta menawarkan model interpretatif baru yang responsif terhadap dinamika generasi muda.

Sebagai implikasi akademik dan kebijakan, penting dilakukan penyusunan indikator kesiapan menikah yang lebih kontekstual melalui dialog interdisipliner antara ahli hukum Islam, psikolog perkembangan, dan sosiolog keluarga. Reformasi materi bimbingan pranikah berbasis realitas Gen Z perlu digalakkan secara nasional. Kementerian Agama bersama tim penyusun KHI juga perlu membuka ruang partisipasi generasi muda dalam merancang ulang regulasi keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pernikahan tidak lagi menjadi sumber ketakutan, tetapi pilihan yang rasional, manusiawi, dan terjangkau secara psikososial. Ke depan, studi lanjutan dapat menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif berbasis wawancara atau FGD langsung dengan Generasi Z untuk memperkaya pemahaman terhadap pengalaman sosial mereka dalam menghadapi ketakutan akan pernikahan.

E. REFERENSI

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993. https://books.google.com/books/about/Islam_and_Secularism.html?id=wToQAQAIAAJ.
- Al-Sharif, M. "Rethinking Marriage Law for Muslim Youth: Comparative Analysis." *Journal of Islamic Family Law* 29, no. 2 (2021): 78–95. <https://journals.scholarlyhub.org/jifl/article/view/2938>.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990. <https://press.syr.edu/supressbooks/249/toward-an-islamic-reformation/>.

- Arnett, Jeffrey J. *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties*. New York: Oxford University Press, 2020. <https://global.oup.com/academic/product/emerging-adulthood-9780190090534>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Berlant, Lauren. "Cruel Optimism." *Cruel Optimism*, 2013. <https://doi.org/10.1215/9780822394716>.
- Denzin, Norman K. "The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods." *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 2017, 1–368. <https://doi.org/10.4324/9781315134543/Research-Act-Norman-Denzin/Rights-And-Permissions>.
- Dijk, Teun A van. "Discourse and Context: A Sociocognitive Approach." *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*, 2008, 1–267. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511481499>.
- "Egypt's Dar Al-Ifta |," n.d. <https://www.dar-alifta.org/en>.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers, 2004. <https://archive.org/details/rightsofwomenini00engi>.
- Eva Nazwatunniswah. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Mundu," 2023, 1–23.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- "Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984," n.d. https://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/iflta1984362/.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. "Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Praperkahwinan Islam Berdasarkan Modul Bersepadu Kursus Praperkahwinan Islam (MBKPI) 2016," 2016. https://www.islam.gov.my/images/garis-panduan/Garis_Panduan_Pelaksanaan_Kursus_Praperkahwinan_Islam_Berdasarkan_MBKPI_2016.pdf.
- Jakarta; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama RI, Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (2020).
- Jenderal Ahmad Yani Nomor, Jalan, and Cempaka Putih Timur Kec Cempaka Putih. "Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," n.d. <https://shorturl.at/nEMN4>.
- "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia," n.d. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid Al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law." *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999): 193–208. <https://www.jstor.org/stable/20837094>.

- Makalalag, A G. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Kotamobagu." *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 2 (2023): 123–39. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2739%0Ahttps://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/viewFile/2739/1533>.
- Miller, Vincent. "Rethinking Digital Intimacy: Social Media, Affect and Relational Fear." *New Media & Society* 23, no. 6 (2021): 1220–39. <https://doi.org/10.1177/1461444820912013>.
- Musa, Noraini. "Premarital Counseling in Malaysian Muslim Family Law: Challenges and Progress." *Journal of Muslim Minority Affairs* 39, no. 2 (2019): 231–48. <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1639171>.
- Nuridin, Ali. "Reaktualisasi Hukum Keluarga Islam Di Era Generasi Milenial." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 31, no. 1 (2021): 115–36. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.7076>.
- Nurjanah, and dkk. "Persepsi Gen Z Terhadap Pernikahan: Studi Kasus Mahasiswa Di Kota Bandung." *Indonesian Journal of Islamic Counseling* 4, no. 1 (2022): 45–56. <https://journal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijic/article/view/3452>.
- "Perma No. 5 Tahun 2019," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.
- Philip, Kavitha, and Tanaya Banerjee. "Shifting Marriage Narratives in Postmodern Societies." *The International Journal of Sociology of the Family* 47, no. 1 (2021): 33–55. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/48641230>.
- Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2020/PA.Yk, Pengadilan Agama Yogyakarta. (2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Genta, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo3684477.html>.
- Rizki, F, and T Handayani. "Revitalisasi Nilai Psikologi Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2023, 1–15. <https://jurnalhukumdanperadilan.net/article/view/4021>.
- Rosyidi, I, and M Abdurrahman. "Rekonstruksi Konsep Kesiapan Menikah Dalam Hukum Islam Kontekstual." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 211–28. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/JHI/article/view/2995>.
- Scheufele, Dietram A. "Framing as a Theory of Media Effects." *Journal of Communication* 49, no. 1 (1999): 103–22. <https://doi.org/10.1111/J.1460-2466.1999.TB02784.X>.
- University, Singapore Management. "Youth and Marriage: Findings from SMU Social Lab Survey." Singapore: SMU Social Lab, 2023. <https://socsc.smu.edu.sg/news/2023/04/10/youth-and-marriage-smu-social-lab>.
- Wijayanti, R. "Batas Usia Pernikahan Dan Problematika Generasi Milenial." *Yuridika*

37, no. 1 (2022): 89–104. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/30920>.

Woodrow, Hannah, Tasha McKenzie, and Sun-Hee Park. "Young Adults' Perceptions of Marriage in the Age of Digital Media." *Journal of Youth Studies* 25, no. 3 (2022): 389–404. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1901526>.